



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 078 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/392/2023  
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
LINGKUP KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B.394/Kes/Bid-Yankes/445/02/2024 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/392/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/392/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 19 September 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 12, Nomor Urut 15, Nomor Urut 16 dan Nomor Urut 17 pada kolom 4 diubah sehingga Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 12, Nomor Urut 15, Nomor Urut 16 dan Nomor Urut 17 pada kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 5 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



\* ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 LINGKUP KABUPATEN TABALONG

NO.	BLUD PUSKESMAS	NAMA/NIP/JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA DANA BOK PUSKESMAS	
1	2	3	4	5
1	PUSKESMAS PUGAAN	Hj. HARLIANI, S.ST, MM NIP. 19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	ZAITUNNOR, ST NIP. 19740315 199703 2 007 Nutrisisionis Madya pada PKM Pugaan	
2	PUSKESMAS BANUA LAWAS	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP. 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	RIFAAT NAZMI, A.Md.Farm NIP. 19930503 202012 1 012 Asisten Apoteker Pelaksana pada PKM Banua Lawas	
3	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	dr. ARIYO SUSANTO NIP. 19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	Apt. AULIA HIDAYATULLAH, S.Farm NIP. 19931007 202321 1 004 Apoteker pada PKM Mungkur Agung	
4	PUSKESMAS KELUA	dr. ONY ERAWATI, MM NIP. 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Kelua	REZKI AMALIA, S.Tr.Gz NIP. 19940827 202321 2 002 Nutrisisionis pada PKM Kelua	
5	PUSKESMAS MUARA HARUS	MARIA MARAYATI, S.Kep NIP. 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	MURJANI, S.Kep.Ns NIP. 19900325 202321 1 003 Perawat pada PKM Muara Harus	
6	PUSKESMAS TANJUNG	drg. HERLINA SUSMEIYANTI NIP. 19810529 201001 2 005 Pimpinan Puskesmas Tanjung	RIFDAH, AMKeb NIP. 19780716 2006604 2 010 Bidan Penyelia pada PKM Tanjung	
7	PUSKESMAS HARUAI	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP. 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Haruai	PUSPITA HANDAYANI, A.Md.Keb NIP. 19920516 202321 2 007 Perawat pada PKM Haruai	
8	PUSKESMAS BINTANG ARA	MUHAMMAD RASYIDI NIP. 19700622 199002 1 001 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	EKA NARWATI, A.Md.Keb NIP. 19920324 202321 2 009 Bidan pada PKM Bintang Ara	
9	PUSKESMAS PANAAN	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP. 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	NORLISA RAHMADINA, A.Md.Kg NIP. 19950613 201903 2 022 Perawat Gigi Pelaksana pada PKM Panaan	

1	2	3	4	5
10	PUSKESMAS MABUUN	drg. Hj. TENRY ARINY NIP. 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	ANATASIA DIAN SILVIA DEWI NIP. 19900125 201101 2 003 Pranata Lab. Kesehatan Penyelia pada PKM Mabuun	
11	PUSKESMAS TANTA	dr. IN YATUN NISA NIP. 19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanta	RENO PUTRI MUSLIM, A.Md.Keb NIP. 19921102 202012 2 022 Nutrisionis Pelaksana pada PKM Tanta	
12	PUSKESMAS HIKUN	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP. 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	RISDAYANTI, A.Md.Kes NIP. 19980811 201903 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan pada PKM Hikun	
13	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP. 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Puduk	DESSY ANTE, A.Md.Keb NIP. 19741216 200604 2 020 Bidan Pelaksana pada PKM Murung Puduk	
14	PUSKESMAS WIRANG	USMAN GUMANTI, SKM NIP. 19700820 199203 1 004 Pimpinan Puskesmas Wirang	SUMARDANI, AMK NIP. 19740715 199903 1 008 Perawat Penyelia pada PKM Wirang	
15	PUSKESMAS RIBANG	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ners NIP. 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	NOOR KUMALA DEWI, A.Md.AK NIP. 19900615 202221 2 001 Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada PKM Ribang	
16	PUSKESMAS UPAU	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ners.MM NIP. 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	LEONI SAHADAH, A.Md.Keb NIP. 19891104 202321 2 002 Bidan pada PKM Upau	
17	PUSKESMAS MUARA UYA	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP. 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	M. ZHAJULI MUBDI, A.Md.Kep NIP. 19960229 202421 1 005 Perawat pada PKM Muara Uya	
18	PUSKESMAS JARO	dr. Hj. SEMIATUN NIP. 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	Hj. RAHMAH, SKM NIP. 19900220 201903 2 011 Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada PKM Jaro	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI